

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

RENSTRA

Rencana Strategis

KECAMATAN SUKORAMBI

Tahun
2021-2026

KECAMATAN SUKORAMBI

KABUPATEN JEMBER

Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKORAMBI
Jl. Mujahir No. 45 , Kecamatan Sukorambi
Kabupaten Jember - Jawa Timur 68151

K E P U T U S A N
CAMAT SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 065 / 42 / 35.09.15 / 2021
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

CAMAT SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang:
- a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
 - b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sukorambi Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
 9. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Rencana Strategis Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
- KETIGA : Rencana Strategis Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
- KEEMPAT : Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jember

Pada tanggal: 11 Nopember 2021

CAMAT SUKORAMBI

KABUPATEN JEMBER

YULIA PURNAMA SARI, SH

Penata Tk.I/III-d

NIP. 19710711 199003 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada Perda RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember serta memperhatikan arahan/pelimpahan tugas dan kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), bahwa Renstra Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Terimakasih diucapkan kepada semua yang telah memberikan dukungan/support, dan data yang diperlukan sehingga Renstra Kecamatan Sukorambi telah dapat diselesaikan.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 11 Nopember 2021

CAMAT SUKORAMBI



YULIA PURNAMA SARI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19710711 199003 2 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN: Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Jember
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait

	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
	5.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VII		INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII		PENUTUP

Bab	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
I	PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 03 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 227-3/2021), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;


1. Persiapan penyusunan;

2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat

dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kecamatan Jendral Kementrian Dalam Negeri, renstra Kecamatan Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember, serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 01);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan) dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-PD Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang penunjang urusan pemerintah.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN: Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan

	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:
BAB II	Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :
BAB III	Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu- isu strategis
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
	5.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VII		INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII		PENUTUP


Bab	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa "Kecamatan mempunyai tugas membina dan mengawasi

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan kepada Bupati', Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Jember terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan , terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kesejahteraan Sosial ;
- e. Seksi Pelayanan Umum ;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;



Kecamatan Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. Pengkoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban ;
- c. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang Undangan ;
- d. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
- e. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ;
- f. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

1. Sekretariat Kecamatan :

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan urusan kerumahtanggaan terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana, mengendalikan, mengumpulkan, mengolah data serta mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan;
- c. menyelenggarakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat .

a. Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan :

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan program Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sub bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi meliputi :

- a. Menghimpun dan mengelola bahan bahan untuk penyusunan anggaran baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- b. Menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan;

- c. Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak;
- d. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten;
- f. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- g. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- h. Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- i. Mengurus keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan kecamatan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
- k. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan restribusi daerah ke kas daerah;
- /. Melakukan pembinaan administrasi keuangan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas dan melaksanakan administrasi umum, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:

- a. Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha sekretariat;
- b. Melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- d. Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik kecamatan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- f. Mengurus kendaraan dan alat angkutan lain milik kecamatan;
- g. Melaksanakan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;

- h. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat;
- i. Pemberhentian dan pemindahan, cuti bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiunan pegawai dilingkungan kecamatan;
- j. Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai dilingkungan kecamatan;
- k. Menyusun formasi pegawai dilingkungan kecamatan;
- l. Melaksanakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- m. Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- n. Melaksanakan tata usaha barang perlengkapan an perbekalan;
- o. Melaksanakan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- p. Menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan.

2. Seksi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan Desa dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pemerintahan mempunyai Fungsi :

- a. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
- b. Menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan aset-aset daerah di wilayah Kecamatan;
- c. Menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c. Menyusun program dan pembinaan Linmas;
- d. Menyusun program dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- e. Melakukan koordinasi di bidang keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- f. Memantau situasi , kondisi dan menjaga stabilitas kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan;
- g. Memantau dan penggalangan bencana alam;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah Kecamatan;
- c. Menyusun program dan pembinaan usaha pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyusun program dan pembinaan usaha kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- f. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- g. Fasilitasi kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat;

- h. Menyusun program percepatan pelaksanaan pengentasan kemiskinan di wilayah Kecamatan;
- i. Menyusun program dan pembinaan kesejahteraan sosial dan keluarga berencana;
- j. Menyusun program dan fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. Menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesehatan masyarakat;
- l. Menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah Kecamatan;
- m. Menyusun program dan pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. Menyusun program dan pembinaan pemuda dan olah raga di wilayah Kecamatan;
- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan Pemerintah;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pelayanan Umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, yang meliputi pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan, rekomendasi perijinan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Melayani administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- b. Fasilitasi penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. Menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
- d. Menyusun program dan pembinaan perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian dan kegiatan ekonomi lainnya di wilayah Kecamatan;
- e. Menyusun program dan usaha pertanian, perkebunan, perikanan , peternakan dan kehutanan bersama-sama dengan Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan;

- f. Menyusun program dan pembinaan industri kecil dan usaha informal serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi di wilayah Kecamatan;
- g. Menyusun program dan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai 1 orang ASN Non ASN 12 orang di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan per tgl 30 Oktober Tahun 2021 sebanyak 12 (Dua Belas) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 5 (Enam) orang, Plt. Kasi 1 (satu) orang staf sebanyak 6 (Enam) orang.

Tabel: 2.1

Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
I	ASN/PNS											
1	IV/c	-										
2	IV/b	-										
3	IV/a	-										
4	IV/d	-										
5	III/d	-		2								
6	III/c	-		3								
7	III/b	-		2				1				

8	III/a	-	1	1							
9	II/d	-				1					
10	II/c										
11	II/b										
12	II/a					1					
13	I/d										
	Jumlah ASN										
	% ASN										
II	NON ASN		1	1		10					
	THL/PTT										
	% NON ASN										
III	TOTAL PEGAWAI		9	2		13					
	% TOTAL PEGAWAI										

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	0	
b	Eselon III.a	1	Camat
c	Eselon III.b	0	Sekretaris Kecamatan
c	Eselon IV.a	5	Kasubag dan Kasi
d		1	Plt kasi
e	Staf	5	

	Jumlah	12	
--	---------------	-----------	--

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai ASN yang ada sebanyak 12 (.....%) dengan tingkat pendidikan D3 sampai dengan S2, sehingga kurang memadai, namun demikian diharapkan tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk Pegawai Non ASN (THL/PTT) sebanyak 12 Orang sebagian besar berlatar pendidikan S1, DIII, SLTA, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.3

Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)

Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah			2839	10.000.000,00
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				1.608.946.810,00
3	KIB C	Gedung dan Banugunan				2.486.510.045,00
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				2.316.231.399,00
		Jumlah Nilai Aset Tetap				6.421.688.254,00

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar 6.421.688.254,00 (Enam Milyar Empat ratus dua Puluh Satu Juta Enam ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

KIB A (TANAH)

Sarana Dan Prasarana Kecamatan

Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Ket
	Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat					
							Tanggal	Nomor				
Tanah Bangunan Gedung	-	1	366	1992	Jl. Mujahir 12	Hak pakai	1992	-	TK Dharma Wanita	Tanah Negara	1.289.000	
Tanah Bangunan Gedung	-	1	2473	1993	Jl. Mujahir 45	Hak pakai	1993	-	Kantor Kec. Sukorambi	Tanah Negara	8.711.000	

Tabel: 2.5

KIB B PERALATAN DAN MESIN

No	Kode Barang	Nama Brg/ Jenis Brg	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Spesifikasi		Asal/usul Cara Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi (Baik, RS,RB)	Ket
----	-------------	------------------------	---------------	---------------	-------	--------------------	-------------	--	--------------------------------	--------------------	-----------------------------	-----

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER

							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

Tabel: 2.6
KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

Jenis	Nomor	Kondisi	Konstruksi	Luas	Letak	Dokumen	Luas	Statu	Nomo	Asal	Harga	Ket
-------	-------	---------	------------	------	-------	---------	------	-------	------	------	-------	-----

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER

Barang/ Nama Barang	Bangun		Bangunan		Lantai M2	(lokasi) Alamat	Gedung		(M2)	s Tana h	r Kode Tanah	usul	(ribuan rupiah)		
	Kode Baran g	Reg	an(B,KB ,RB)	Bertingk at/ Tidak			Beton/ Tidak	Tangg al							Nomo r
1	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Tabel: 2.7
KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

Jenis Brg/ Nama brg	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Kondisi (B,KB,RB)	Ket
	Kode Brg	Reg						Tanggal	Nomor						

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang penunjang urusan pemerintahan yang secara rinci menyelenggarakan 17 (tujuh belas) tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 29 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel: 2.8

CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah																
Non Kegiatan (Gaji PNS)	%			1.210.18 0.144	95 482	1.3 37			850.61 0.402	951 .123	1.0 25			70,2 9 %	99,2 5 %	77,4 1

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	%	50.000.000	88.100.000	62.000.000					25.440.000					41.03 %		
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin kantor/Kedinasan	%	195.725.000	231.975.000	222.370.000	190.250.000	198.650.000			184.592.049	170.347.884	187.841.336			83,01 %	89,54 %	37,67
Pemeliharaan	%	17.50	10.	10.00		7.0					6.9			57,0		99,9

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER

araan Rutin/Be rkala Gedung kantor		0.000	000.	0.000		00.0			5.701.50		98.0			1 %		7
			000			00			0		00					
Pemelih araan Rutin/Be rkala Mobil jabatan						31.										
			19.			650	15.			31.	14.					
		19.80	800.	33.20	.00	000.			16.445	338.	620.			49,5	99,0	
	%	0.000	000	0.000	0	000			207	742	192			6 %	1 %	
Pemelih araan Rutin/Be rkala Kendara an																
			8.0			7.3					7.00					
		8.000.	00.0	15.700		00.0			9.810.		0.00			62,4	95,8	
	%	000	00	.000		00			000		0			8 %		9

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER

dinas/operasional																
Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara hari-hari Besar Nasional	67.705.000	54.705.000	57.290.000	22.300.000	29.950.000			49.850.000	20.500.000	79.500.000			87,01%	92,16%		0,26
Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD			1.010.000					505.000					50%			
Penyusu			1.010.					505.					50%			

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER

nan DPA SKPD				000					000							
Peyusu nan Renstra, RKPD dan Dokume n Perenca naan lainnya				1.800. 000					0					0		
Koordin asi Penyele nggaraa n				17.150. 000	6.1 50. 000	14. 000			6.475 .000	6.0 00.0 000	14. 000.			37,76 %	97,5 6 %	

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER

Pemerintahan																	
Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial			35.550 .000	8.8 75.000	8.1 00.000			15.777 .500	8.3 20.000	7.9 05.000			44,3 8 %	93,7 5 %	97,5 9		
Koordinasi Penyelenggaraan	114.6 00.000	114 .600	118.800. 000	90. 000	120 .000			117.884 .000	90. 000	120 .000			99,2 2 %	100 %	100 %		

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER

n Ketertiban dan kemana n Umum															
Koordinasi Pelayanan Umum			10.000. 000					9.057 .500						90,5 8 %	
Pembangunan Jalan dan Jembatan	150.00 0.000														
Penguatan	30.000 .000	30. 000.													

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER

kelembagaan Pengaruh utama n Gender dan Anak		000														
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program		5.50.00	5.000													

dan Pelayanan Publik																	
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan		10.000.000	10.000.00														
Pengadaan Pakaian Kerja lapangan/Pakaian		5.100.000															

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Non Kegiatan (Gaji PNS)			1.210.180	958.592	36.783.137			850.610	951.443	34.790.325			70,29 %	99,25 %			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	50.000	88.100	62.000					25.440					41.03 %				

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER

Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin kantor/Kedinasan	195.725.000	231.975.000	22.370.000	190.250.000	198.650.000			184.592.049	170.347.884	187.841.336			83,01 %	89,54 %		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	17.500.000	10.000.000	10.000.000		7.000.000			5.700.000		6.998.000			57,01 %			
Pemeliharaan	19.8	19.8		31.6	15.			16.	31.	14.			49,5	99,0		

Peringatan dan Upacara hari-hari Besar Nasional			.00 0					00									
Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD			1.0 10. 000					505. 000					50 %				
Penyusunan DPA SKPD			1.0 10. 000					505. 000					50 %				

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER

Peyusunan Renstra, RKPD dan Dokumen Perencanaan lainnya			1.800.000				0					0				
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan			1	7.150.000	6.150.000	14.000.000	6.475.000	6.000.000	14.000.000			37,76 %	97,56 %			

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER

Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial			3	5.5	8.87	8.1		15.	8.3	7.9			44,3	93,7			
				50.	5.00	00.0		777.	20.0	05.0			8 %	5 %			
				000	0	00		500	00	00							
Koordinasi Penyelenggaraan	114.	114.	11	8.8	90.0	120		117.	90.	120			99,2	100			
	600.0	600.	00.	00.0	.000	.000		884.	000.	.000			2 %	%			
	00	000	000	00	.000	.000		000	000	.000							

an Ketertiban dan kemana n Umum																	
Koordinasi Pelayanan an Umum			1 0.0 00. 000					9. 057. 500					90,5 8 %				

NO	URAIAN	2016	REALISASI	2017	REALISASI	2018	REALISASI	2019	REALISASI	2020
		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH									
	TOTAL PENDAPATAN									
2	BELANJA KECAMATAN									
	Belanja Tidak									

Kecamatan Sukorambi

KABUPATEN JEMBER

	Langsung								
	Belanja Langsung								
	v. Belanja Pegawai					1.210.180.144		1.336.783.137,30	958.592.4
	v. Belanja Barang dan Jasa					523.880.000		400.000.000	350.000.0
	v. Belanja Modal					62.000.000			
	Total Belanja Langsung					1.795.060.144		1.308.592.481	1.308.592
	TOTAL BELANJA								
3	SURPLUS (DEFISIT)								

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mewujudkan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai maupun sarana dan prasarannya.
- 3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.

- 4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan

Bab*Doğumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasar kan Tugas Dan Fungsi****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Sukorambi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorambi dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;

- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Inspektorat "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1/ Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan

		pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
	Timbulnya potensi Kondusifitas wilyah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan enovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kunerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil mKepala Daerah terpilih.

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember unya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi

bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan social yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan

menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya" dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **"Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada "**

dengan Indikator tujuan:

- 1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

"Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)".

Penyelenggaraan pembangunan bidang bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

"Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)",

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

3.4. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik", Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan

kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.4			
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya			
Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga

disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

A. Telaahan RTRW

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang

wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;

- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.


Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.5.2

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparat pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
- Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;

- d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor business (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;
- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan..... Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:” **Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat**”

Dengan indikator:

1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.7.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.1

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.7.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata	1	1	1	1	1	100
3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima	1	1	1	1	1	100
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70

6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue strategik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- i) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- j) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- k) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- l) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;

- m) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- n) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- o) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
Bab	TUJUAN
IV	DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Atas Misi ke-2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“ Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas”

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul
3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember adalah:

“ Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”

Dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Rumusan Tujuan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember tersebut sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorambi , telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Gambar: 4.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Peununjang Urusan Pemerintahan

TUJUAN	
INDIKATOR	
URUSAN	
SASARAN	
INDIKATOR	
BIDANG PENGAMPU	
SASARAN	
INDIKATOR	
BIDANG	

PENGAMPU

Tabel: 4.2.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	IPP	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	IPP		

1)					1). Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM aparatur
						Nilai Sakip
2)					2). Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi
3)					3). Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan.Sukorambi Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
Bab	STRATEGI
V	DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan/pengembangan industri

dan perdagangan perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan, sebagai ruang hidup manusia yang seharusnya tidak terdegradasi sebagai akibat adanya keruwetan dan kesemrawutan permukiman, kemacetan jalan, polusi udara, kerawanan dan teganggunya keamanan/kenyamanan dllnya, sehingga pengembangan industri dan perdagangan melalui media kluster dapat dilakukan lebih optimal.

Untuk itu, pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan disamping sebagai pilar pertumbuhan Ekonomi Daerah juga mempertimbangkan pilar sosial seperti menumbuhkembangkan pasar rakyat/pasar tradisional dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan menuntut pemenuhan berbagai komabilitas atau keserasian penanganan, yaitu: infrastruktur pada setiap sektor, tingkat aksesibilitas, transportasi jalan secara memadai, penetapan pengembangan kawasan perdagangan, industri/pergudangan secara tepat lokasi dan tepat lingkungan, penempatan kluster industri kecil pada wilayah wilayah potensial, untuk itu perlu dikomitmenkan dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/*

Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambar 5.1

Akselerasi Peta Pemikiran Strategis Stakeholders

Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026



termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.

Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah "Meningkatnya Pelayanan Publik Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra OPD yaitu :


4. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
5. Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah

6. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi misi 2 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan



5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Sukorambi memiliki 2 strategi yaitu:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur.

Strategi 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui:

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai.

Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui:

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Strategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Peta Strategi** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat				
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan dukungan peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan pu

		<p>Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan Keamanan ,pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun</p> <p>Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu</p>	<p>Optimasilsasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat</p>	<p>Membangun koordinasi antar Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat</p>
		Nilai Sakip 80		

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
Bab	RENCANA PROGRAM DAN
VI	KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

-
- 1 **Input (Masukan)** : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
 - 2 **Output (Keluaran)** : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
 - 3 **Outcome (Hasil)** : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
-

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Inspektorat Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuanm Renstra "*Memujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Guna Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan* ", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember melaksanakan 4 (empat) Program dengan kegiatan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verivikasi Keuangan SKPD

2) Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Ursan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1). Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- **Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah**

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1

Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sukorambi	Meingkatkan Kualitas Pelayanan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Indeks Kepuasan masyarakat SKM Publik (Survey Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan)
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah Pembayaran Gaji PNS dan Honor
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator : Prosentase Tingkat Pemenuhan dasar Operasional
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan	Indikator : Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan

		barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Mobil Operasional sesuai Standart Operasional
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indikator : Jumlah rakor dalam satu tahun
	7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indikator ; Prosentase Kehadiran Rakor
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indikator : Indikator : Tingkat Disiplin Aparatur
	7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indikator ; Jumlah Koordiasi
	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman	Indikator : Jumlah Koordinasi dengan instansi terkait

	dan Ketertiban Umum	
7.01.04.2.02	Kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah	Indikator : Prosentase meningkatnya Keamanan Lingkungan di Masyarakat

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Inspektorat terkonsolidasi dalam Tabel: 6.2

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sukorambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Dampak	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Seksi pada Kecamatan Sukorambi sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Pe re nc an aa n	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemenuhan Standar Pelayanan Operasional	100%	100%													Sekretariat	Kec. Sukorambi

atan Sukora mbi			h Kabup aten/ Kota																
		7.01. 01.2. 02	Kegia tan Admin istrasi Keuan gan Peran gkat Daera h	Jumlah Pembay aran Gaji PNS dan Honor	10 0 %	10 0 %	1.80 2.73 1.75 2 2											Sekret ariat	Kec. Suko ram bi
		7.01. 01.2. 08	Kegia tan Penye diaan	Prosent ase Tingkat Pemenu	10 0 %	10 0 %	424. 099. 836											Sekret arist	Kec, Suko ram bi

			Jasa Pelayanan Umum Kantor	han dasar Operasional															
		7.01 .01.2 .09	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penun	Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Mobil Operasional sesuai standart	10 0 %	10 0 %	52.0 24.0 00											Sekretariat	Kec. Sukorambi

			jang Urusa n Peme rintah daera h	operasio nal																
		7.01. 02	Progr am Penye lengg araan Peme rintah an dan Pelay anan	Jumlh Rakor dalam satu tahun	10 0 %	10 0 %	487. 300. 000												Seksi Pemer intahan	Kec. Suko ram bi

			Publik																	
		7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase kehadiran Rakor	100%	100%	464.700.000												Seksi pemerintahan	Kec. Sukorambi
		7.01.	Kegiatan	Tprosen	10	10	22.6												Seksi	Kec.

		02.2. 02	tan Penye lengg raan Urusa n Peme rintah an	tase Kehadir an Rakor	0 %	0 %	00.0 00											Pelum	Suko ram bi
		7.01. 03	Progr am Pemb erday aan Masya rakat Desa dan	Tingkat Disiplin Aparaur desa	10 0 %	10 0 %	69.3 47.5 00											Seksi PMDKS	Kec. Suko ram bi

			Kelurahan																
		7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi	100%	100%	69.347.500											Seksi PMDKS	Kec. Sukorambi
		7.01.04	Program Koordinasi Ketenagratama	Jumlah Koordinasi dengan Instansi terkait	100%	100%	294321.000											Seksi Trantib	Kec. Sukorambi

			n dan Ketert iban Umu m																	
		7.01. 04.2. 02	Kegia tan koordinasi Pener apan dan Peneg akan Perat uran daera h dan	Prosent ase mening katnya kemana n Lingkun gan di masyara kat	10 0 %	10 0 %	294. 321. 000												Seksi Trantib	Kec. Suko ram bi

			Peraturan Kepala daerah																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**) Diisikan Dengan Nama Pernagkat Daerah*

****) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota*



Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan yang dibiayai oleh APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

